



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111

Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH JENJANG PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh jenjang pascasarjana, maka perlu dibuat pengaturan penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh jenjang pascasarjana;
- c. bahwa rancangan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh jenjang pascasarjana di Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah mendapat persetujuan Senat Akademik melalui Berita Acara Senat Sidang Komisi Akademik dan Kemahasiswaan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: T/66782/IT2.XI/TU.00.03.01/2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pascasarjana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
10. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Arah dan Kebijakan Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Rektor institute Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
14. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
15. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019; Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi

Sepuluh Nopember Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019;

16.Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/2086/IT2/HK.00.01/2020 tentang Baku Mutu Program Studi Pascasarjana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH JENJANG PASCASARJANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan ITS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Pusat Belajar Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PBJJ adalah unit fungsional di bawah pengelolaan ITS yang berfungsi memberikan dukungan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar, praktik, praktikum, ujian dengan pengawasan, dan/atau tutorial bagi Mahasiswa yang secara geografis mudah diakses oleh Mahasiswa.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, infrastruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kependidikan.
9. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan Program Studi, mata kuliah, atau modul tertentu.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang pembelajaran pendidikan
11. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di ITS untuk mencapai tujuan suatu program studi.

12. Pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dalam penyelenggaraan mata kuliah
13. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
14. *Electronic Learning* atau disingkat *E-Learning* atau pembelajaran dalam jejaring yang disingkat daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran berbasis internet yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja.
15. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
16. Mata kuliah adalah materi ajar yang disusun sesuai kurikulum yang berlaku dalam program studi tertentu.
17. Perolehan kredit, atau bisa disebut *credit earning*, adalah kredit yang diberikan kepada peserta didik melalui Program Perolehan Kredit Akademik ITS terhadap suatu mata kuliah.
18. Modul adalah bahan materi ajar bagian dari mata kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu.
19. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Peraturan Penyelenggaraan Program PJJ ini diterbitkan dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pasacasarjana.

BAB III TUJUAN DAN KARAKTERISTIK

Pasal 3

PJJ Jenjang Pascasarjana bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan pendidikan tinggi jenjang pascasarjana kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan
- b. memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi jenjang pascasarjana dalam pendidikan dan pembelajaran

Pasal 4

- (1) PJJ Jenjang Pascasarjana mempunyai karakteristik:
 - a. terbuka;
 - b. belajar mandiri;
 - c. belajar di mana dan kapan saja; dan
 - d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembelajaran yang diselenggarakan secara fleksibel dalam hal cara penyampaian serta tanpa membatasi tempat dan cara belajar.
- (3) Belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses, porsi, dan kendali belajar lebih banyak ditentukan oleh mahasiswa sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing.
- (4) Belajar di mana dan kapan saja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keluwesan tempat dan waktu sebagai konsekuensi dari PJJ Jenjang Pascasarjana yang memiliki karakteristik terbuka dan belajar mandiri.
- (5) Berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keharusan bagi PJJ Jenjang Pascasarjana untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi pembelajaran antara pendidik dan mahasiswa.

BAB IV BENTUK DAN MODUS PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) PJJ Jenjang Pascasarjana diselenggarakan pada lingkup:
 - a. Mata kuliah; dan/atau
 - b. Program Studi.
- (2) PJJ Jenjang Pascasarjana dalam bentuk Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan PJJ Jenjang Pascasarjana pada mata Kuliah dalam suatu Program Studi.
- (3) Penyelenggaraan PJJ Jenjang Pascasarjana dalam bentuk Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh ITS berdasarkan izin Rektor.
- (4) PJJ Jenjang Pascasarjana dalam bentuk Mata Kuliah dapat dialihkreditkan.
- (5) PJJ Jenjang Pascasarjana dalam bentuk Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Program Studi yang menawarkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Mata Kuliah dan/atau beban studi yang ditawarkan dalam bentuk PJJ.
- (6) Penyelenggaraan dan pelaksanaan Program PJJ Jenjang Pascasarjana mengikuti Peraturan Akademik ITS dan Baku Mutu Pascasarjana, kecuali untuk hal-hal yang diatur khusus dalam Peraturan Rektor mengenai PJJ Jenjang Pascasarjana ini.
- (7) PJJ Jenjang Pascasarjana dalam bentuk Mata Kuliah atau Program Studi dapat diselenggarakan untuk program pascasarjana jalur reguler maupun jalur riset.

Pasal 6

- (1) PJJ Jenjang Pascasarjana dapat diselenggarakan melalui:
 - a. modus tunggal;
 - b. modus ganda; atau
 - c. modus konsorsium.
- (2) Modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan PJJ pascasarjana dimana semua proses pembelajaran pada Mata Kuliah atau Program Studi dilakukan jarak jauh.
- (3) Modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan PJJ Jenjang Pascasarjana pada Mata Kuliah atau Program Studi secara tatap muka dan jarak jauh.

- (4) Modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh beberapa Program Studi dalam bentuk kerja sama dengan lingkup internal atau eksternal ITS dalam wilayah nasional dan/atau internasional

BAB V

CAPAIAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pasal 7

- (1) Capaian pembelajaran dalam Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana sama dengan capaian pembelajaran pada Program Studi yang diselenggarakan dalam bentuk tatap muka.
- (2) Beban studi yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) minimum dalam Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana sama dengan beban studi minimum pada Program Studi tatap muka.
- (3) Program Studi Penyelenggara PJJ Jenjang Pascasarjana dapat mengakui perolehan kredit mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan Perolehan Kredit di ITS.

Pasal 8

- (1) Pembelajaran dalam Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana diselenggarakan dengan:
 - a. belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
 - b. memanfaatkan sumber belajar yang berada pada tempat yang terjangkau oleh mahasiswa;
 - c. menggunakan bahan ajar dalam bentuk digital yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber;
 - d. memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses pada setiap saat; dan
 - e. interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
- (2) Selain pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelajaran dalam Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana dilakukan melalui praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan yang diselenggarakan secara:
 - a. tatap muka dan/ atau berbantuan teknologi;
 - b. terstruktur;
 - c. terjadwal; dan
 - d. terbimbing.

Pasal 9

- (1) Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana wajib melakukan evaluasi penilaian hasil belajar secara terprogram dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali per semester
- (2) Evaluasi penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian komprehensif secara tatap muka, jarak jauh, atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan pengawasan langsung.
- (3) Program Studi penyelenggara PJJ Jenjang Pascasarjana mempunyai sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk melakukan penilaian hasil belajar sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (4) Tanda lulus Mata Kuliah atau ijazah Program Studi diterbitkan oleh ITS.
- (5) Tanda lulus Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa sertifikat, transkrip, dan/atau dokumen lain yang setara.

- (6) Tanda lulus Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa ijazah disertai surat keterangan pendamping ijazah dan transkrip akademik.

Pasal 10

- (1) Pencapaian akhir pembelajaran pada Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana dibuktikan dengan tesis atau disertasi yang disusun dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan jenjang yang ditempuh mengikuti Baku Mutu Program Pascasarjana.
- (2) Pencapaian akhir pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) dibimbing oleh Dosen yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan Baku Mutu Program Pascasarjana.
- (3) Pembimbingan penulisan tesis/disertasi, dilakukan secara terstruktur melalui daring dan/atau tatap muka.
- (4) Program Studi wajib menjamin terlaksananya proses pembimbingan dan ujian pencapaian akhir pembelajaran dengan bukti yang transparan dan akuntabel.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Program Studi wajib memiliki sumber daya dan akses terhadap sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pendidik pada PJJ Jenjang Pascasarjana di ITS adalah dosen yang sesuai dengan kekhususannya dan berperan serta dalam menyelenggarakan PJJ.
- (3) Dosen sebagaimana pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan rumpun ilmu Program Studi dan memiliki kompetensi PJJ.
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai:
 - a. perancang pembelajaran;
 - b. penyusun dan/atau pengembang bahan ajar dan media;
 - c. produser bahan ajar dan media;
 - d. penulis soal, tugas, dan/atau evaluasi hasil belajar;
 - e. pengampu dan pengelola mata kuliah
 - f. pembimbing tesis/disertasi; dan/atau
 - g. penguji.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai pengampu mata kuliah yang menjamin mutu materi pembelajaran dan berada di Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana.
- (6) Dosen dapat bekerja secara mandiri dan/atau tim.
- (7) Dosen yang memiliki kompetensi PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika memiliki:
 - a. kualifikasi sesuai dengan jenjang strata pendidikan sebagai mana yang ditentukan pada Baku Mutu Program Pascasarjana;
 - b. sertifikat pendidik sesuai dengan bidang ilmu yang diampunya ;
 - c. kemampuan sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 - d. Kemampuan mengintegrasikan dan menggunakan beragam media pembelajaran dan mengelola pembelajaran melalui Sistem Manajemen Pembelajaran Elektronik yang digunakan di ITS.
- (8) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. pengelola di ITS;
- b. administrator ujian;
- c. PLP dan/atau teknisi;
- d. pranata teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pranata teknologi pendidikan; dan
- f. pustakawan.

BAB VII MAHASISWA

Pasal 12

- (1) Mahasiswa PJJ Jenjang Pascasarjana berasal dan/atau berdomisili di dalam dan/atau luar negeri
- (2) Mahasiswa PJJ Jenjang Pascasarjana memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Akademik ITS dan Baku Mutu Program Pascasarjana ITS.
- (3) Sistem penerimaan mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri.
- (4) Mahasiswa yang terdaftar pada Program Studi Pascasarjana non-PJJ (tatap muka) dapat mengambil PJJ dalam bentuk mata kuliah.

BAB VIII TATA KELOLA

Pasal 13

- (1) Organisasi penyelenggara PJJ Jenjang Pascasarjana di ITS paling sedikit terdiri atas:
 - a. unit pengelola PJJ di tingkat ITS;
 - b. unit layanan administrasi akademik;
 - c. unit layanan pengembangan Bahan Ajar dan media;
 - d. unit teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. unit layanan Bantuan Belajar;
 - f. unit pengujian; dan
 - g. PBJJ.
- (2) Unit pengelola PJJ di tingkat ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan layanan pengelolaan PJJ kepada Program Studi yang menyelenggarakan PJJ Jenjang Pascasarjana di ITS.
- (3) Unit pengelola PJJ di tingkat ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi untuk mengelola PJJ dari aspek kurikulum dan Bahan Ajar, layanan Bantuan Belajar bagi Mahasiswa, ujian dan evaluasi, serta administrasi akademik.

Pasal 14

- (1) Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana dapat diselenggarakan setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di ITS;
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana diusulkan oleh Fakultas yang memiliki Program Studi dalam bentuk tatap muka dengan nama dan jenjang yang sama;
 - b. pengelola paling sedikit 5 (lima) orang Dosen Program Studi PJJ yang Proposal Pembukaan Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana diajukan kepada Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan setelah melalui proses evaluasi oleh Kantor Penjaminan Mutu;
 - c. Program Studi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki akreditasi dengan peringkat A/ Unggul;

- d. Kurikulum Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang sama dengan Program Studi dalam bentuk tatap muka;
 - e. Program Studi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana telah memiliki sumber daya manusia yang diperlukan untuk penyelenggaraan PJJ;
 - f. Program Studi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana telah memiliki materi pembelajaran berbentuk digital paling sedikit 2 (dua) semester pertama dalam mata kuliah penciri Program Studi PJJ;
 - g. Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana yang diusulkan wajib memiliki diusulkan; dan
 - h. Program Studi pengusul telah memiliki rekam jejak dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis TIK (*e-learning*).
- (3) Format dokumen usulan pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pembukaan Program Studi ITS

BAB IX SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

Penyelenggara Program Studi wajib:

- a. mengikuti dan menjalankan peraturan ITS tentang pengelolaan sarana dan prasarana;
- b. menggunakan sistem pengelolaan dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Sistem Manajemen Pembelajaran Elektronik) yang telah tersedia di ITS;
- c. memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran secara intensif;
- d. mengembangkan sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
- e. memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya praktik dan/atau praktikum bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktik dan/atau praktikum; dan
- f. memiliki akses terhadap fasilitas pementapan pengalaman lapangan bagi mahasiswa.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber dana pelaksanaan PJJ Jenjang Pascasarjana berasal dari biaya pendidikan (BP) PJJ Jenjang Pascasarjana yang akan diatur dan ditentukan dalam Keputusan Rektor tersendiri.

BAB XI PENJAMINAN MUTU

Pasal 17

- (1) Program Studi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal PJJ Jenjang Pascasarjana.

- (2) Program Studi wajib diakreditasi secara periodik sesuai dengan karakteristik PJJ.
- (3) Program Studi wajib dimonitor dan dievaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 tahun akademik oleh Kantor Penjaminan Mutu.
- (4) Fakultas wajib melaporkan penyelenggaraan Program Studi sesuai dengan sistem pelaporan yang berlaku di ITS.

BAB XII

PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI

Pasal 18

Pembukaan, perubahan dan penutupan Program Studi PJJ Jenjang Pascasarjana mengikuti peraturan yang berlaku di ITS dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 9 Nopember 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

